

ANALISIS PARADIGMATIK KASUS DJOKO TJANDRA

Sri Kelana¹, Fadjriri Wira Perdana², Elfita Agustini³, Oktriani
Diani⁴ dan Sri Kartini⁵

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, Indonesia
^{1,3,4,5} dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia²

Email: kelanasribu@gmail.com¹, fadjririwira@gmail.com², elfitaagustini@gmail.com³,
oktriani_diani@dephub.go.id⁴ dan crie_llasdp171@gmail.com⁵

Abstrak

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, diawali dari upaya Djoko Tjandra untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum. Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Hukum bersifat dualis/objektif, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Berdasarkan pandangan *post positivisme* hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan *post positivisme* melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen. Berangkat dari pandangan *post positivisme* bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan *post positivisme* terbatas sebagai realitas objektif. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

Kata kunci: Kasus Hukum; Paradigmatik; Djoko Tjandra

Abstract

The legal case that ensnared Djoko Tandra was initiated by Djoko Tjandra's attempt to file a judicial review (PK) on the criminal case of the Bank Bali case. Efforts to apply for a PK on the criminal case were carried out by Joko Tjandra amid his status as a fugitive (DPO Interpol) and having dual citizenship. This study aims to confirm the major problems in law enforcement practice in Indonesia. The case of Djoko Tjandra, provides the fact that all legal institutions. As a scientific task, every researcher or writer must be able to explain each research process that guides research, writes, and expresses each result of his ideas. Likewise in this article, the author is responsible for mentioning any research and writing process that

guided the author to write this article. Positivism will provide a paradigmatic analysis of certain legal events (including the legal case of Djoko Tjandra) based on the nature or characteristics of the law as an external reality, objective, real, context-free generalization, cause and effect, reductionist and deterministic. Law is dualist/objectivist, between the reviewer and the law (reality) are two independent entities free of value and free of bias. To know better about Djoko Tjandra's legal case and the involvement of law enforcement officers. Based on the post-positivism view of law as critical realism, it can be understood by conducting a critical examination. In contrast to the positivism paradigm, the post-positivism view sees law as an entity that is not completely independent. Departing from the post positivism view that the law as an entity that is not completely independent, where in certain legal events there are influences from other factors. The ontology of the participatory paradigm provides a new view of the law previously limited by positivism and post-positivism as an objective reality. Through ontology and epistemology that integrates the subjective-objective reality of law, participatory develops a more practical methodology.

Keywords: Law case; Paradigmatic; Djoko Tjandra

Pendahuluan

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, diawali dari upaya Djoko Tjandra untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Djoko Tjandra ditengah statusnya yang telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum. Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Hukum bersifat dualis/objektivistis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen. Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

Metode Penelitian

Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Tradisi penelitian (yaitu posisi atau pendapat peneliti tentang objek penelitian) yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah tradisi kualitatif. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, istilah penelitian kualitatif pada awalnya berasal dari observasi kualitatif, bukan observasi kuantitatif. Pada saat yang sama, berdasarkan gagasan paradigma Kuba dan paradigma Lincoln, penulis

menggunakan paradigma konstruktivis sebagai "pisau analisis" dalam artikel ini. Jawaban atas pertanyaan ontologis paradigma konstruktivis adalah relativisme, jawaban atas pertanyaan epistemologis paradigma ini bersifat transaksional/subyektif, dan jawaban atas pertanyaan metodologis paradigma ini adalah interpretatif/dialektis.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Paradigmatik Kasus Hukum Djoko Tjandra

Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Status hukum Djoko Tjandra sebagai terpidana dalam Kasus Bank Bali, red notes interpol yang diterbitkan setelah buron (DPO), dan kewarganegaraan ganda Djoko Tjandra, dalam pandangan positivisme adalah realitas eksternal objektif dan real. Realitas objektif status hukum tersebut tidak memungkinkan Djoko Tjandra untuk masuk secara bebas ke wilayah Indonesia untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pidana yang sebelumnya telah diterima. Dalam pandangan positivisme, objektivitas hukum kemudian tereduksi setelah Djoko Tjandra memanipulasi data keimigrasian dan dapat masuk ke Indonesia, membuat KTP baru untuk syarat pengajuan fatwa ke MA Untuk itu Djoko Tjandra menyeret keterlibatan oknum koruptif di Kejaksaan, Kepolisian, dan Advokat/Pengacara. Dalam pandangan positivisme kemampuan Djoko Tjandra mempengaruhi bahkan merubah status hukumnya melalui oknum di semua institusi penegak hukum digeneralisasikan secara bebas konteks, bahwa aparat penegak hukum Indonesia koruptif.

Epistemologi

Hukum bersifat dualis/objektif, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Dengan demikian, terseretnya aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara) dalam pusaran kasus hukum Djoko Tjandra, dalam pandangan positivisme bukan disebabkan oleh ketentuan hukumnya yang salah (karena hukum bersifat dualis/objektif, bebas nilai, bebas bias), namun ketentuan hukum tersebut tereduksi oleh upaya-upaya manipulatif Djoko Tjandra dan rendahnya komitmen oknum aparat terhadap profesi (sebagai penegak hukum) dan rendahnya standar moral sehingga berperilaku koruptif.

Metodologi

Jika ingin mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara) dalam pusaran kasus tersebut maka positivisme menyediakan metode uji empiris secara eksperimental/manipulatif terhadap lembaga hukum dan/atau semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

Paradigma *Post Positivisme*

Ontologis

Berdasarkan pandangan *Post Positivisme* hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Dengan demikian, paradigma post positivisme menempatkan kasus hukum Djoko Tjandra tidak hanya terbatas sebagai realitas peristiwa hukum, namun lebih jauh lagi realitas bahwa telah ada tindakan manipulatif dan koruptif tersebut dalam pandangan *Post Positivisme* harus diuji secara kritis (realisme kritis).

Epistemologi

Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan *post positivisme* melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, sehingga akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap kasus hukum Djoko Tjandra. Dalam pandangan *post positivisme*, terdapat variabel lain (non hukum) yang berkontribusi/memberikan pengaruh kompleksitas kasus hukum Djoko Tjandra,

Metodologi

Berangkat dari pandangan *post positivisme* bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor

lain, maka untuk mengurai kompleksitas masalah hukum (termasuk masalah hukum Djoko Tjandra) metode eksperimental/manipulatif dimodifikasi dengan objektivitas sebagai kriteria penentu,

Paradigma Participatory

Ontologi

Ontologi *paradigma participatory* memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif. Dalam *participatory* hukum ialah realitas subjektif-objektif yang diupayakan bersama (secara partisipatif), sehingga analisis paradigmatik terhadap peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus hukum Djoko Tjandra, dalam *participatory* mempertimbangkan juga secara proporsional realitas hukum subjektif.

Epistemologi

Ontologi dalam *participatory* yang memberikan porsi realitas hukum subjektif seperti tersebut di atas, memberikan pendekatan epistemologis yang berbeda dengan apa yang sebelumnya dikembangkan dalam positivisme dan post positivisme. Epistemologi *participatory* tidak memberikan jarak antara penelaah dan hukum, namun mengintegrasikannya dengan realitas objektif hukum (secara partisipatif). Dengan model ini, maka kasus hukum tertentu, termasuk kasus hukum Djoko Tjandra, dalam pandangan *participatory* tidak cukup hanya dilihat sebagai fakta terjadinya peristiwa hukum yang kemudian dilakukan analisis kritis secara objektif (positivisme dan post positivisme).

Metodologi

Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka *participatory* mengembangkan metodologi yang lebih praktis untuk mengetahui peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus hukum Djoko Tjandra. Melalui model ini analisis paradigmatik terhadap kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan membangun kedekatan dalam bentuk partisipasi politik.

Paradigma Critical Theory

Ontologi

Ontologi paradigma *critical theory* memandang hukum sebagai entitas yang tidak independen dan statis, karena realitas hukum dalam pandangan *critical theory* dibentuk oleh nilai-nilai sosial politik, budaya, sosial, ekonomi, etnis dan gender, yang berkembang dinamis dari waktu ke waktu (realisme historis).

Epistemologi

Epistemologi paradigma *critical theory* dibangun berdasarkan realisme historis, sehingga terbangun relasi interaktif antara penelaah dan hukum. Melalui model yang dikembangkan *critical theory*, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan transaksional (subjektivis).

Metodologi

Melalui penggabungan antara ontologi dan epistemologi (fusi), metodologi yang dikembangkan dalam *critical theory* dilakukan dengan cara-cara dialektis (dialogis). Melalui metode dialogis, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan dengan memediasi semua temuan dari rangkaian peristiwa hukum yang menjerat Djoko Tjandra mulai dari skandal kasus Bank Bali, putusan pidana terhadap kasus Bank Bali, status hukum DPO Interpol, kewarganegaraan ganda, sampai kasus hukum terakhir upaya Tjoko Tjandra mengajukan PK dan meminta fatwa ke MA dan masuk ke Indonesia kembali dengan memanipulasi data keimigrasian (realisme historis).

Paradigma Konstruktivisme

Ontologi

Ontologi paradigma konstruktivisme didasarkan kepada relativisme hukum, sehingga hukum menjadi lebih humanis. Berdasarkan konstruktivisme hukum merupakan realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial-budaya, lokal dan spesifik, majemuk dan

beragam, sehingga bentuk dan isi hukum ditentukan oleh konstruksi intelektual penganut/pemegangnya.

Epistemologi

Relativisme hukum dalam konstruktivisme memiliki kedekatan dengan realisme historis yang sebelumnya menjadi model yang dikembangkan oleh *critical theory*, sehingga epistemologi dalam konstruktivisme mengembangkan model yang hampir sama yaitu relasi interaktif antara penelaah dan hukum. Melalui model yang dikembangkan konstruktivisme, maka analisis paradigmatis kasus hukum Tjoko Tjandra dilakukan transaksional (subjektif).

Metodologi

Metode yang dikembangkan konstruktivisme adalah dengan mengkonstruksi hukum melalui penafsiran hermeneutika (dialektis). Melalui model ini, maka analisis paradigmatis kasus hukum Djoko Tjandra, tidak cukup hanya dilakukan mediasi dialogis seperti model yang dikembangkan *critical theory*, namun dalam konstruktivisme kasus hukum Djoko Tjandra harus dikonstruksikan dengan pemahaman hermeneutika dan pertukaran dialektis konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan dan sitakan temuan – temuan dikonstruksikan dan ditemukan Bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum bersifat dualis/objektif, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen. Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma *participatory* memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka *participatory* mengembangkan metodologi yang lebih praktis. Analisis paradigmatis kasus hukum Djoko Tjandra yaitu melalui paradigma positivisme, paradigma *post positivisme*, *paradigma participatory*, *paradigma critical theory* dan *paradigma constructivisme*.

Bibliografi

- Agustin, Yulia. (2015). Kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. *Deiksis*, 3(04), 354–364.
- Aini, Miza Rahmatika. (2021). Posisi Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Kedua dan Pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik Bagi Siswa SMP/MTS Se Kota Blitar. *JABN*, 2(1), 66–79.
- al Asyari, Abul Hasan. (2022). Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 2(1), 127–143.
- Asfar, A. M. Irfan Taufan, Asfar, A. M. Iqbal Akbar, & Rivaldi, Andi Ilham. (2021). *Penguat Sinyal Alternatif Dari Wajan Bekas*. Media Sains Indonesia.
- Giantara, Febri, & Amiliya, Reni. (2021). Integrasi Pembelajaran Sains dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15–19.
- Harapani, Aprilia. (2021). *Pengaruh Kuliah Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Kemampuan Mahasiswa*.

- Husna, Ema Umiatul. (2021). Strategi pembelajaran program bahasa arab dan bahasa inggris untuk meningkatkan daya saing alumni di era revolusi industri 4.0 di pondok pesantren mamba'us sholihin suci manyar gresik. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 4(1), 51–58.
- Iswatiningsih, Daroe, & Pangesti, Fida. (2021). Ekspresi remaja milenial melalui penggunaan bahasa gaul di media sosial. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 476–489.
- Kartini, Ayu, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 9(2), 405–418.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, & SH, M. (2021). *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Ramadhani, Yulia Rizki, Tanjung, Rahman, Saputro, Agung Nugroho Catur, Utami, Nisa Rahmanyah, Purba, Pratiwi Bernadetta, Purba, Sukarman, Kato, Iskandar, Gumelar, Ganjar Rahmat, Cecep, H., & Darmawati, Darmawati. (2021). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rizki, Anisatus. (2021). Pengembangan Kurikulum Bahasa Asing di Pondok Pesantren Asy-Syarifiy Pandanwangi Lumajang. *Khazanah: Jurnal Edukasi*, 3(1), 79–104.
- Rosadi, Ariani, & Hermanto, Lubis. (2021). Peranan Pengetahuan Bahasa, Budaya dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Public Speaking Mahasiswa Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3).
- Simarmata, Janner, Manuhutu, Melda Agnes, Yendrianof, Devi, Iskandar, Akbar, Amin, Muhammad, Sinlae, Alfry Aristo J., Siregar, Muhammad Noor Hasan, Hazriani, Hazriani, Herlinah, Herlinah, & Sinambela, Marzuki. (2021). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Thariq, Phoenna Ath, Husna, Asmaul, Aulia, Eza, Djusfi, Apri Rotin, Lestari, Rachmatika, Fahrimal, Yuhdi, & Jhoanda, Rahmad. (2021). Sosialisasi pentingnya menguasai bahasa Inggris bagi mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(2), 316–325.
- Zakiah, Ainayah Mariyatus, Sari, Yuni Indah, & Susetya, Domas Sugrahita Harja. (2021). The Use of Acronyms and Slang among Adolescents on Social Media: Penggunaan Akronim dan Bahasa Gaul dalam Kalangan Remaja pada Media Sosial. *RADIANT: Journal of Applied, Social, and Education Studies*, 2(3), 195–206.